

PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH



LAPORAN KINERJA/LKJ (LAKIP)

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Isu Strategis.....	3
1.5. Struktur Organisasi.....	4
1.6. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1. Perencanaan Kinerja.....	17
2.1.1 Visi.....	17
2.1.2 Misi.....	18
2.1.3 Tujuan yang hendak dicapai dalam 5 tahun.....	18
2.1.4 Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun.....	19
2.1.5 Strategi, arah kebijakan, program dan indikator dalam RPJMD 2021-2026.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Pengukuran Kinerja.....	26
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	53
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	54
BAB IV PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan TKS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai	14
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	15
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026	20
Tabel 2.2 Sasaran Prioritas Program BPKAD Tahun 2022	21
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 BPKAD Kota Dumai	23
Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis BPKAD Kota Dumai Tahun 2022	25
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan BPKAD Kota Dumai Tahun 2022	28
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja BPKAD Kota Dumai Tahun 2022	53
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran BPKAD Kota Dumai Tahun 2022	55


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga, karena berkat bimbingan dan petunjukNya, Lapran Kinerja/LKJ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Tujuan yang diharapkan atas disusunnya Laporan Kinerja/LKJ BPKAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah wahana bagi pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Renstra BPKAD Kota Dumai 2021 - 2026 serta Renja BPKAD Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2022, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan direalisasikan pertahun. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan BPKAD Kota Dumai untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan urusan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Dumai.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Laporan Kinerja/LKJ BPKAD Kota Dumai TA. 2022, oleh karena itu kami mengharapkan Saran dan Kritik yang baik, guna perbaikan Laporan Kinerja/LKJ BPKAD Kota Dumai untuk dimasa yang akan datang.

Dumai, Januari 2023
KEPALA BPKAD KOTA DUMAI,



YUFRIZAL, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650717 199301 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LAKIP BPKAD Kota Dumai Tahun 2021 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja BPKAD Kota Dumai bagi Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Kota Dumai Tahun 2021, mengacu kepada Rencana Strategis BPKAD Kota Dumai 2022 - 2026, yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2022 - 2026, Rencana Kinerja Tahun 2022 BPKAD Kota Dumai, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai

Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Dumai.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja BPKAD Kota Dumai Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja tahunan pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Kota Dumai Tahun 2022 adalah :

1. Mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Dumai.
2. Mengetahui realisasi pencapaian target kinerja BPKAD Kota Dumai.
3. Menjelaskan atas pencapaian kinerja.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Kota Dumai Tahun 2022 adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 27 Seri D).

1.4 ISU STRATEGIS

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai.

Adapun isu-isu strategis yang perlu diangkat adalah :

a. Perspektif Inovasi dan Pembelanjaran

Isu strategi dalam perspektif inovasi dan pembelanjaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kopentensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset

Meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), dan pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

c. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan, stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah daerah kota Dumai.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai memiliki Struktur Organisasi, sebagaimana digambarkan pada Gambar I, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Perencanaan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Anggaran, membawahi :
 - a. Subbidang Penyusunan Anggaran
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Aset, membawahi :
 - a. Subbidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Aset
 - b. Subbidang Penatausahaan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Subbidang Pelaporan
 - b. Subbidang Akuntansi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - a. Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah
 - b. Subbidang Belanja Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai sebagai berikut :

1. Kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Sekretariat mempunyai tugas :

Melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.

Uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut:

 - a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;

- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melakukan pengelolaan sistem informasi teknologi;
- h. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- i. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan BPKAD;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan

h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

3. Bidang Anggaran mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pembinaan, pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPAdan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas bidang anggaran:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- c. Melaksanakan pembinaan;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang anggaran;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan umum dan analisis pagu anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan KUA dan perubahan KUA;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan PPAS dan perubahan PPAS;
- g. Pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis, standar, norma, pedoman dan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD;
 - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - k. Pelaksanaan penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD;
 - l. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan penerapan sistem penganggaran;
 - m. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran serta dukungan teknis teknologi informasi;
 - n. Pelaksanaan pembinaan.
4. Bidang Aset mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang pengamanan aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset;
- Uraian tugas bidang aset:
- a. Mengumpulkan data dan bahan tentang penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan aset;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan tentang penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan aset;
 - c. Menyiapkan rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penilaian, pemindahtanganan, dan penghapusan aset;
 - d. Mempersiapkan proses penilaian aset;
 - e. Menyiapkan dan memproses pemindahtanganan aset (penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal);
 - f. Melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan barang milik daerah oleh pengguna barang;

- g. Melakukan proses penghapusan aset atas usulan Perangkat Daerah;
- h. Menyusun rencana dan program kerja;
- i. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Aset, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis system pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
 - b. Pengolahan, penghimpunan dan penelitian aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset daerah;
 - d. Pengoordinasian dalam pemanfaatan aset;
 - e. Pengoordinasian dalam pengamanan aset;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penilaian aset;
 - g. Pelaksanaan proses penghapusan aset yang diusulkan skpd;
 - h. Pelaksanaan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan aslinya;
 - i. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemindahtanganan aset;
 - j. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pemutakhiran data aset daerah;
 - k. Pelaksanaan dan penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah;
 - l. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- Menyiapkan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah serta mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Uraian tugas bidang akuntansi :
- a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian Laporan Fungsional Penerimaan dan Pengeluaran bulanan SKPD;

- b. Melakukan pengujian Buku Kas Umum dengan Laporan Fungsional Penerimaan dan Pengeluaran bulanan SKPD;
- c. Menerima dan menginventarisasi kasus-kasus kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan menyusun laporan kerugian daerah;
- e. Melaksanakan langkah-langkah penyelesaian ganti kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian kerugian daerah serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan;
- g. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rumusan kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah;
- b. Penyiapan penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan APBD;
- c. Penyiapan penyusunan Laporan Triwulan Realisasi Pelaksanaan APBD;
- d. Penyiapan penyusunan Laporan Semester I (Pertama) Realisasi APBD;
- e. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, LAK, LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan; Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- f. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. Menyusun Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- h. Pelaksanaan verifikasi, bimbingan dan pendampingan atas pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan pada SKPD;
 - j. Penyiapanan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
6. Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan pembinaan terhadap Bendahara, serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Uraian tugas bidang perbendaharaan :
- a. Mengumpulkan bahan dan peraturan serta menyiapkan bahan yang berkaitan dengan gaji;
 - b. Melakukan pengujian, mencatat, membuat daftar dan bukti-bukti pengeluaran keuangan terkait gaji;
 - c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk kerja serta peraturan perundang-undangan tentang pengeluaran gaji;
 - d. Menyelenggarakan administrasi, membukukan, mengevaluasi dan membuat laporan pengeluaran gaji;
 - e. Menganalisis dpa skpd, dppa skpd, dpal skpd, dpa skpkd, dppa skpkd sesuai penyediaan dana;
 - f. Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan spm yang disampaikan oleh skpd;
 - g. Menyiapkan dan mencetak draft sp2d untuk ditandatangani oleh bud atau kuasa bud;
 - h. Membuat registrasi spm dan sp2d dari skpd;
 - i. Melaksanakan rekonsiliasi data pengeluaran dengan bendahara pengeluaran skpd, rekonsiliasi laporan gaji pegawai negeri sipil, laporan iuran wajib pegawai dengan badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) dan pt. Taspen;
 - j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.


Bidang Perbendaharaan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan anggaran kas;
- b. Penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Pembukaan rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. Penyiapan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- f. Pemantauan dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
- g. Pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang daerah;
- h. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau penatausahaan investasi daerah;
- i. Penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- j. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum daerah;
- k. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- l. Pelaksanaan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan;
- m. Penyusunan dan penyampaian laporan arus kas secara periodik kepada Walikota;
- n. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar I
 Bagan Struktur Organisasi
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI



1.6 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA

a. Sumber Daya Manusia

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 80 (delapan puluh) Orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 53 (lima puluh tiga) Orang dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)/Tenaga Kontrak sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Adapun Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara dan TKS
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai

NO.	BIDANG	PNS	TKS	JUMLAH
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretariat	12	7	19
3.	Bidang Anggaran	9	2	11
4.	Bidang Aset	11	6	17
5.	Bidang Akuntansi & Pelaporan	12	4	16
6.	Bidang Perbendaharaan	8	7	16
JUMLAH		53	26	80

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara diatas sebanyak 4 (empat) orang berpendidikan Magister (S2), 28 (dua puluh delapan) orang berpendidikan Sarjana (S1), 6 (enam) orang berpendidikan Diploma (D3) dan 15 (lima belas) orang berpendidikan SLTA/ sederajat, seperti tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai
berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN				JMLH
		SLTA	D3	S1	S2	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	3	1	5	3	12
3.	Bidang Anggaran	2	2	5	-	9
4.	Bidang Aset	6	-	5	-	11
5.	Bidang Akuntansi & Pelaporan	-	2	10	-	12
6.	Bidang Perbendaharaan	4	1	3	-	8
JUMLAH		15	6	28	4	53

Selanjutnya komposisi Aparatur Sipil Negara menurut Pangkat dan Golongan Ruang sebagaimana pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai
berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

NO.	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	0
3.	Pembina	IV/a	4
4.	Penata Tingkat I	III/d	11
5.	Penata	III/c	3
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	9
7.	Penata Muda	III/a	16
8.	Pengatur Tk. I	II/d	6
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
11.	Pengatur Muda	II/a	0
JUMLAH			53

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai terdiri dari :

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di kompleks Perkantoran di Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.
- Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (7 unit) dan kendaraan roda dua (10 unit).
- Adapun alat kerja lainnya untuk penunjang kerja seperti Komputer (PC), Laptop/Note Book, Mesin fotokopi, Camera, Scanner, Printer, Projector dan UPS.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas, pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai mempunyai rencana strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu terhitung mulai 2021 sampai dengan 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1.1 Visi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Dumai, yang memiliki peran dan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah. Adapun Visi Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu :

" Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera meru[akan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagu kegiayan ekspor dan impor serta industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan

pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

- Tahun 2026: Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh aparat dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai.

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan setiap pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya sehingga setiap program dapat berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholder* untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Dumai ditetapkan sebagai berikut :

"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik"

2.1.3 Tujuan yang hendak dicapai dalam 5 tahun

Berdasarkan Misi keempat Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik". Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai merumuskan tujuan yaitu "Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah".

2.1.4 Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun

Dalam menetapkan strategi, kebijakan program serta kegiatan pada tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai mempedomani sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka capaian kinerja yang akan dicapai dihasilkan atau dicapai pada tahun 2022 tahun terakhir Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel. 2.1
 Sasaran Strategis Perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR (%) S/D 2022
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Misi 4 :									
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik									
	Sasaran Strategis :									
	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SILPA Opini BPK	% Hasil Opini	n/a n/a	14 WTP					14 WTP

2.1.5 Strategi, arah kebijakan, program dan indikator dalam RPJMD 2021-2026

⇒ Strategi untuk mencapai misi :

- Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah

⇒ Arah Kebijakan untuk mencapai misi :

- Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel

⇒ Program dan Indikator Sasaran Prioritas :

- Persentase SiLPa;
- Hasil Opini BPK.

Tabel 2.2
Sasaran Prioritas Program BPKAD Tahun 2022

NO	SASARAN PRIORITAS PROGRAM BPKAD	JUMLAH PROGRAM
1	2	3
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan	1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Jumlah	2 (dua) Program

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai tahun 2022. Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada saat penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa perubahan jumlah anggaran di beberapa program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Oleh karena itu, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 BPKAD Kota Dumai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik Sasaran strategis : Tertindakannya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SILPA Opul.BPK	14% WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS b Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD d Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD e Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran f Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah g Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan h Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah a Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) c Rekonsiliasi Data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemurnotan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait d Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan e Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota f Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3 a Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban b Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran c Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah d Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota e Koordinasi Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah f Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah g Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah a Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah b Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah a Penyusunan Standar Harga b Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah c Penatausahaan Barang Milik Daerah d Inventarisasi Barang Milik Daerah e Pengamanan Barang Milik Daerah f Penilaian Barang Milik Daerah g Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah h Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemrintahatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah i Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah j Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah k Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.866.673.977 4.192.655.647 30.000.000 42.000.000 1.242.332.242 1.270.872.800 1.206.439.055 152.258.600 248.752.950 1.329.912.350 161.129.600 207.563.600 98.659.900 181.342.500 413.795.750 267.421.000 1.808.746.700 12.721.400 36.010.000 199.637.600 295.836.200 167.992.000 209.100.000 887.449.500 3.535.359.280 3.242.874.149 292.485.131 1.919.175.840 1.919.175.840 127.748.000 84.764.100 331.513.900 96.179.000 345.568.040 372.564.400 157.694.000 86.990.800 42.034.200 223.799.400 50.320.000 12.785.849.817,00
				JUMLAH ANGGARAN	12.785.849.817,00

Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4
Anggaran Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
1	2	3	4	5	6	7
1	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik					
	Sasaran strategis :					
	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase belanja pendidikan Opini BPK	12.420.673.977,00	14% WTP	1.919.175.840,00	15,45%
	JUMLAH		12.420.673.977		1.919.175.840	15,45%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA

Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahunan yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai alat ukur/parameter keberhasilan suatu perangkat daerah.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dengan memperhatikan dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai tahun 2022, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai tahun 2022 dan ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Perjanjian Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai 2022. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2022 secara keseluruhan berdasarkan indikator kinerja, disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Kegiatan BPKAD Kota Dumai Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik					
	Sasaran strategis :					
	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang- undangan					
		Persentase SILPA	%	14	12,80	109,37
		Opini BPK	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	100

Deskripsi Sasaran :

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai 2021 - 2026 yaitu terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai 2021- 2026, untuk mencapai keberhasilan sasaran perangkat daerah diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase SiLPa.
2. Hasil Opini BPK.

1. Persentase SiLPa

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Persentase SiLPA merupakan salah satu parameter yang baru. Hal ini dikarenakan dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2021, Persentase SiLPA tidak termasuk sebagai parameter keberhasilan kinerja dan Laporan Kinerja Tahun 2021 masih berpedoman dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun dengan mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang baru periode 2021 - 2026 sehingga pengukuran kinerja dengan menggunakan parameter Persentase SiLPA merupakan perdana di Laporan Kinerja Tahun 2022.

Menurut Abdullah (2013) SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sebagai bahan perbandingan, Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 1.423.234.916.633,85,-. Adapun untuk realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPa) Tahun 2021 sebesar Rp. 168.196.735.341,17,- dengan persentase sebesar 12,80% dari total realisasi anggaran. Penetapan persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPa) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 sebesar 14%

dari realisasi anggaran. Dari data di atas, disimpulkan bahwa target Indikator Kinerja Utama (IKU) realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 12,80% sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 14%, karena semakin kecil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semakin baik penyerapan/pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai. Untuk catatan tambahan sebagai bahan review, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 yang dilaporkan ditahun 2021, Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp. 1.423.234.916.633,85 dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 195.481.309.973,17 atau sebesar 13,73%.

Dalam pencapaian indikator kinerja Persentase SiLPA, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung :

- Faktor Penghambat: Adanya kendala dalam penyerapan anggaran/tidak berjalannya pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah (Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan kegiatan) namun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai tidak dapat menjadi pihak yang turut serta dalam implementasi kegiatan sehingga bisa berdampak bertambahnya sisa lebih anggaran.
- Faktor Pendukung : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang salah satu fungsinya yaitu melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Hasil Opini BPK

Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai. Dikutip dari laman website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Perwakilan Provinsi Riau (kepri.bpk.go.id) terdapat empat jenis opini BPK berdasarkan tingkatannya, yaitu :

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini WTP adalah impian dan kebanggaan institusi baik pusat dan daerah, sebab institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- c. Opini Tidak Wajar (TW) Opini Tidak Wajar atau adverse opinion adalah hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa Auditor BPK tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) BPK juga bisa memuat pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yang berarti Auditor BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: (1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Di tahun 2022, hasil Opini BPK yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam realisasinya hasil predikat opini BPK yang diperoleh yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Kota Dumai Tahun 2021. Pencapaian keberhasilan tersebut merupakan pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun kelima secara berturut - turut. Hasil ini sesuai dengan target yang ditetapkan dari indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun 2022.

Dalam pencapaian indikator kinerja hasil Opini BPK, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung :

- Faktor Penghambat: Adanya kerugian keuangan daerah/fraud di Perangkat Daerah lainnya bisa menyebabkan kegagalan dalam meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Faktor Pendukung: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai telah melakukan upaya peningkatan kompetensi berupa sosialisasi, pendampingan dan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan terhadap para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kota Dumai untuk mewujudkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 50.833.413.741,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.121.370.189,- atau sebesar 84,83%. Program, kegiatan dan sub kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 yang menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini sebesar Rp. 38.047.563.924,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.843.738.770,- atau dengan persentase sebesar 83,69%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun 2022 sejumlah 8 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 23.003.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.936.900,- atau sebesar 99,71%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2022 sejumlah 6 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.157.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.157.800,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) sejumlah 3 dokumen.

- b. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 5.019.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.019.500,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen RKA-SKPD sejumlah 1 dokumen.

- c. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 5.019.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.977.000,- atau sebesar 99,15%. Sub kegiatan koordinasi dan

penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD sejumlah 1 dokumen.

d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 3.227.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.227.700,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen DPA-SKPD sejumlah 1 dokumen.

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 3.227.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.204.000,- atau sebesar 99,27%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD sejumlah 1 dokumen.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dianggarkan sebesar Rp. 3.350.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.350.900,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) sejumlah 2 dokumen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 32.654.107.568,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.661.434.543,- atau sebesar 81,65%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah pada tahun 2022 sejumlah 3 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 32.649.089.893,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.656.477.043,- atau sebesar 81,65%. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan.
 - b. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dianggarkan sebesar Rp. 3.007.375,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.968.000,- atau sebesar 98,69%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.
 - c. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dianggarkan sebesar Rp. 2.010.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.989.500,- atau sebesar 98,97%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran sebanyak 1 dokumen.
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.997.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.033.000,- atau sebesar 20,67%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada tahun 2022 sejumlah 1 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dianggarkan sebesar Rp. 4.997.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.033.000,- atau

sebesar 20,67%. Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah dokumen laporan inventarisasi aset sebanyak 12 bulan.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 329.830.830,- dengan realisasi sebesar Rp. 324.974.100,- atau sebesar 98,53%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah pada tahun 2022 sejumlah 3 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Sub kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai dianggarkan sebesar Rp. 18.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.720.000,- atau sebesar 94,26%. Sub kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah pembinaan jasmani dan rohani 4 kegiatan.

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dianggarkan sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.624.000,- atau sebesar 97,88%. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 56 PNS, jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 8 tenaga kebersihan, jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 10 tenaga keamanan.

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 246.030.830,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.630.100,- atau sebesar 99,02%. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian Jumlah pegawai yang mengikuti

Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR) sebanyak 20 orang.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.643.636.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.586.800.927,- atau sebesar 96,54%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada tahun 2022 sejumlah 6 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dianggarkan sebesar Rp. 21.229.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.520.000,- atau sebesar 63,69%. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor selama 12 bulan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp. 323.120.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.853.000,- atau sebesar 97,75%. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor selama 12 bulan, jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan, dan persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai Idul Fitri dan Idul Adha) sebesar 100%.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dianggarkan sebesar Rp. 72.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.726.600,- atau sebesar 65,39%. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan kebutuhan makan dan minum tamu, rapat serta kegiatan selama 11 bulan.

- d. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 186.409.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.414.000,- atau sebesar 97,32%. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
- e. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 21.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.240.000,- atau sebesar 46,89%. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan.
- f. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 1.018.048.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.018.047.327,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.398.678.308,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.329.935.000,- atau sebesar 95,09%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada tahun 2022 sejumlah 4 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dianggarkan sebesar Rp. 319.112.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 310.634.000,- atau sebesar 97,34%. Sub kegiatan pengadaan

kendaraan dinas operasional atau lapangan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 1 unit roda 4.

b. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan pengadaan mebel dianggarkan sebesar Rp. 93.661.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 91.425.000,- atau sebesar 97,61%. Sub kegiatan pengadaan mebel capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah pengadaan mebeleur kantor sebanyak 2 paket.

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dianggarkan sebesar Rp. 599.922.428,- dengan realisasi sebesar Rp. 542.300.000,- atau sebesar 90,40%. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 3 paket.

d. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dianggarkan sebesar Rp. 385.982.080,- dengan realisasi sebesar Rp. 385.576.000,- atau sebesar 99,89%. Sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 1 paket.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.235.942.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.177.921.800,- atau sebesar 95,31%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022 sejumlah 4 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dianggarkan sebesar Rp. 2.992.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 386.500,- atau sebesar 12,92%. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat capaian kegiatan

sebesar 100%, dengan capaian jumlah kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan sebesar Rp. 33.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.805.300,- atau sebesar 53,96%. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp. 31.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.200.000,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dianggarkan sebesar Rp. 1.168.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.128.530.000,- atau sebesar 96,56%. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga administrasi perkantoran selama 12 bulan, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga keamanan kantor selama 12 bulan, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir selama 12 bulan.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dianggarkan sebesar Rp. 757.367.918,- dengan realisasi sebesar Rp. 738.702.500,- atau sebesar 97,54%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan barang milik daerah

penunjang urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022 sejumlah 3 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan

Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasioanal atau lapangan dianggarkan sebesar Rp. 284.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.693.500,- atau sebesar 95,51%. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasioanal atau lapangan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 12 bulan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dianggarkan sebesar Rp. 93.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.569.000,- atau sebesar 95,24%. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara selama 12 bulan.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dianggarkan sebesar Rp. 379.907.918,- dengan realisasi sebesar Rp. 378.440.000,- atau sebesar 99,61%. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan.

• **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 10.866.673.977,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.499.481.113,- atau sebesar 87,42%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung program pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 sejumlah 4 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.192.655.647,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.165.324.509,- atau sebesar 99,35%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah pada tahun 2022 sejumlah 7 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.880.000,- atau sebesar 99,60%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp. 42.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.760.000,- atau sebesar 99,43%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen.

c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.242.332.242,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.239.412.709,- atau sebesar 99,76%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.270.872.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.256.646.300,- atau sebesar 98,88%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran dianggarkan sebesar Rp. 1.206.439.055,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.854.300,- atau sebesar 99,54%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersusunnya regulasi di bidang anggaran sebanyak 1 dokumen.
- f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 152.258.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 150.209.100,- atau sebesar 98,65%. Sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah sebanyak 37 OPD.
- g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 248.752.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 246.562.100,- atau sebesar 99,12%. Sub kegiatan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan sebanyak 37 OPD.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.329.912.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.301.922.868,- atau sebesar 97,90%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah pada tahun 2022 sejumlah 6 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah dianggarkan sebesar Rp. 161.129.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 151.348.000,- atau sebesar 93,93%. Sub kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah selama 12 bulan.

b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sub kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dianggarkan sebesar Rp. 207.563.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 206.601.600,- atau sebesar 99,54%. Sub kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya selama 12 bulan.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) dianggarkan sebesar Rp. 98.659.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.869.600,- atau sebesar 96,16%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas

daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) selama 12 bulan.

d. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Sub kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait dianggarkan sebesar Rp. 181.342.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.847.200,- atau sebesar 99,73%. Sub kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait selama 12 bulan.

e. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Sub kegiatan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 413.795.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 403.017.768,- atau sebesar 97,40%. Sub kegiatan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen Perda dan Perwa pengelolaan keuangan daerah sebanyak 2 dokumen.

f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota dianggarkan sebesar Rp. 267.421.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 265.238.700,- atau sebesar 99,18%. Sub kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan di setiap OPD sebanyak 37 OPD.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.808.746.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.468.693.500,- atau sebesar 81,20%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada tahun 2022 sejumlah 7 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban dianggarkan sebesar Rp. 12.721.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.721.400,- atau sebesar 100,00%. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebanyak 37 OPD.

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran dianggarkan sebesar Rp. 36.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.995.900,- atau sebesar 77,74%. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran sebanyak 37 OPD.

c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp. 199.637.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 188.992.300,- atau sebesar 94,67%. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD sebanyak 37 OPD.

d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dianggarkan sebesar Rp. 295.836.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 292.727.300,- atau sebesar 98,95%. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 2 dokumen.

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah dianggarkan sebesar Rp. 167.992.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.144.500,- atau sebesar 25,09%. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah capaian kegiatan sebesar

100%, dengan capaian tersedianya koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah selama 12 bulan.

f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp. 209.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 174.760.000,- atau sebesar 83,58%. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dokumen teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah sebanyak 1 dokumen.

g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota dianggarkan sebesar Rp. 887.449.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 729.352.100,- atau sebesar 82,19%. Sub kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah sebanyak 37 OPD.

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.535.359.280,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.563.540.236,- atau sebesar 72,51%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 sejumlah 2 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Sub kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.242.874.149,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.303.251.219,- atau sebesar 71,02%. Sub kegiatan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah sebanyak 1 laporan.

b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak dianggarkan sebesar Rp. 292.485.131,- dengan realisasi sebesar Rp. 260.289.017,- atau sebesar 88,99%. Sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya dana darurat dan mendesak Kota Dumai selama 12 bulan.

• **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 1.919.175.840,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.778.150.306,- atau sebesar 92,65%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2022 sejumlah 1 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pengelolaan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.919.175.840,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.778.150.306,- atau sebesar 92,65%. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2022 sejumlah 11 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar Harga

Sub kegiatan penyusunan standar harga dianggarkan sebesar Rp. 127.748.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.237.000,- atau

sebesar 98,82%. Sub kegiatan penyusunan standar harga capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian dokumen standar satuan harga dan barang sebanyak 1 dokumen.

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 84.764.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.739.100,- atau sebesar 88,17%. Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian dokumen perencanaan kebutuhan BMD sebanyak 1 dokumen.

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 331.513.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 316.219.760,- atau sebesar 95,39%. Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya penatausahaan barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

d. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Sub kegiatan inventarisasi barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 96.179.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.879.000,- atau sebesar 93,45%. Sub kegiatan inventarisasi barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya inventarisasi barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

e. Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 345.568.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 334.875.500,- atau sebesar 96,91%. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya pengamanan barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

f. Penilaian Barang Milik Daerah

Sub kegiatan penilaian barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 372.564.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 367.769.200,- atau sebesar 98,71%. Sub kegiatan penilaian barang milik daerah capaian

kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya penilaian terhadap barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 157.694.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 155.976.800,- atau sebesar 98,91%. Sub kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 86.990.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.153.200,- atau sebesar 90,99%. Sub kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 42.034.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.874.200,- atau sebesar 99,62%. Sub kegiatan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah capaian terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah sebanyak 37 OPD.

j. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 223.799.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 191.426.546,- atau sebesar 85,53%. Sub kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah capaian kegiatan sebesar 100%, dengan capaian tersedianya laporan barang milik daerah sebanyak 1 dokumen.

- k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota dianggarkan sebesar Rp. 50.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Sub kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota capaian kegiatan sebesar 0%. Adapun alasan tidak terlaksananya sub kegiatan ini dikarenakan narasumber utama yang menjadi pembicara berhalangan hadir sehingga tidak terlaksananya acara kegiatan yang dimaksud.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja BPKAD Tahun 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2022			TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP RPJMD 2022 (%)
			TARGET	REALISASI	REALISASI %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase SiLPa	13,73%	14%	12,80%	109,37%	12,39%	12,80%
2	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui realisasi indikator pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari dua indikator yang ditetapkan, satu indikator menunjukkan realisasi di atas seratus persen atau melampaui target yang ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan - kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada tahun 2022 semua program dan kegiatan telah disesuaikan terhadap visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Namun mengingat masih kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai masih dirasakan belum optimal.

Berbagai usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu

mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak - pihak terkait dan peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dapat meningkat.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran yang dialokasi untuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 12.785.849.817,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.277.231.419,- atau 88,20%.

Adapun rincian capaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja dan Anggaran BPKAD Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONJERJA		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
				TARGET	REALISASI		PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Tertulisannya penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SILPA Opini BPK	%	14,00 WTP	109,37 WTP	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAAS c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD e. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran f. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah g. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Anggaran Pembelian a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah b. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjang/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) d. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait e. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah a. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pendapatan-LO dan Beban b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelidikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah f. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cidran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah i. Pengelolaan Barang Milik Daerah a. Penyusunan Standar Harga b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah c. Penatausahaan Barang Milik Daerah d. Inventarisasi Barang Milik Daerah e. Pengamanan Barang Milik Daerah f. Penilaian Barang Milik Daerah g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah j. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.866.673.977 4.162.655.647 30.000.000 42.000.000 1.242.332.242 1.270.872.800 1.206.439.055 152.258.600 248.752.950 1.329.917.350 161.129.600 207.563.600 98.659.900 181.342.500 413.795.750 267.421.000 1.808.746.700 12.721.400 36.010.000 199.637.600 295.636.200 167.992.000 209.100.000 887.449.500 3.535.359.280 3.242.874.149 292.465.131 1.919.175.840 1.777.750.306 1.777.750.306 127.749.000 84.764.100 331.513.900 96.179.000 345.668.040 372.964.400 157.694.000 86.990.800 42.034.200 223.296.400 50.320.000 12.785.849.817	9.499.481.113 4.165.324.509 29.880.000 41.760.000 1.239.412.709 1.256.646.300 1.200.854.300 150.209.100 246.562.100 1.301.922.868 151.348.000 206.601.600 94.869.600 180.847.200 403.017.768 265.238.700 1.468.693.500 12.721.400 27.995.900 188.992.300 292.727.300 42.144.500 174.760.000 729.352.100 2.962.940.236 2.303.251.219 260.289.017 1.777.750.306 1.777.750.306 126.237.000 74.739.100 316.219.760 89.479.000 334.875.500 367.769.200 155.976.800 79.153.200 41.874.200 191.426.546 - 11.277.231.419	87,42% 99,35% 99,60% 99,43% 99,76% 98,88% 99,24% 99,65% 99,12% 97,90% 93,93% 99,54% 96,16% 99,73% 97,40% 99,18% 81,20% 100,00% 77,44% 94,67% 96,95% 25,09% 83,58% 82,15% 72,51% 71,02% 89,99% 92,63% 98,82% 95,29% 93,03% 96,71% 98,91% 90,99% 99,62% 85,53% 0,00% 88,20%
JUMLAH ANGGARAN							12.785.849.817	11.277.231.419	88,20%

BAB IV PENUTUP

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai telah memenuhi tugas yang diembankan pada organisasi serta telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administrasi telah dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya sasaran utama yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai yaitu membantu Walikota dalam menetapkan kebijakan dibidang keuangan dan aset daerah.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan urusan keuangan dan aset daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan kinerja yang dicapai selama ini tidak berarti kinerjanya berjalan secara baik dan lancar, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang memerlukan pemecahan, walaupun masih perlu ditindak lanjuti pada tahun-tahun mendatang.